

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Masalah etnis merupakan suatu permasalahan serius yang dialami oleh hampir seluruh Negara di dunia dan salah satunya yaitu Indonesia. Masalah etnis yang dialami adalah mengenai keberadaan etnis Cina di Indonesia. Secara umum, etnis Cina yang ada di Indonesia terdiri dari orang Indonesia keturunan Cina (Warga Negara Indonesia atau WNI) dan orang Cina yang berdomisili di Indonesia (Warga Negara Asing atau WNA). Keberadaan dan penyebaran etnis Cina di Indonesia telah menimbulkan permasalahan tersendiri, dimana perbedaan antara etnis Indonesia asli (pribumi) dengan etnis Cina selalu di tonjolkan, sehingga hubungan antara kedua etnis ini menjadi tidak baik. Politik pembauran merupakan kebijakan pemerintah Orde Baru untuk menyatukan etnis Cina dengan masyarakat pribumi. Pemerintah ingin membaurkan etnis Cina kedalam masyarakat pribumi, ternyata proses pembauran ini bukan merupakan permasalahan yang mudah untuk dilaksanakan.

Hal inilah yang menyebabkan penulis mencoba mengangkat masalah **"KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU** apa penyebab sebenarnya sehingga dalam kurun waktu yang panjang berbagai kebijakan anti Tionghoa terus berlangsung pada masa Orde Baru.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk :

1. Menjawab pokok permasalahan dan sekaligus membuktikan hipotesa tentang Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa sebagai WNI, Untuk melihat partisipasi masyarakat dan memberikan gambaran objektif mengenai etnis Tionghoa di Indonesia
2. Melengkapi tugas akhir yaitu penelitian ini akan dijadikan Skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keragaman ras, bahasa dan agama, dengan memiliki beberapa suku atau etnis yang berbeda. Beberapa etnis yang ada di Indonesia, etnis Cina merupakan etnis yang dianggap sebagai kelompok etnis yang datang dari luar Indonesia yaitu Cina. Diperkirakan generasi pertama mereka datang ke Indonesia pada abad ke-17 atau abad ke -18 dengan membawa bahasa mereka masing-masing.

Etnis Cina yang ada di Indonesia merupakan golongan minoritas yang Heterogen. Secara kultural, mereka dibagi menjadi Tionghoa *peranakan* (orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dan berbahasa Indonesia) dan Tionghoa *Totok*

(orang Cina yang berbahasa Cina, umumnya lahir di Cina).¹ Mengenai istilah “Etnis China” dan “Tionghoa” sendiri sebenarnya memiliki arti yang sama. Namun sebenarnya orang-orang Tionghoa lebih suka jika mereka di sebut “Etnis Tionghoa”, karena menurut mereka kata “Cina” ini selalu dipakai oleh masyarakat Indonesia untuk menyudutkan mereka, dengan mengandung penurunan nilai dan stigma, setidak-tidaknya akan menambah konotasi negatif yang selama ini telah melekat pada diri mereka. Mayoritas mereka memeluk agama dan kepercayaan tradisional Taoisme, Konfusianisme, Budhisme atau campuran ketiga-tiganya. Semakin lama jumlah mereka semakin bertambah banyak dan turun temurun di Indonesia. Tionghoa adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang Indonesia untuk panggilan terhadap orang Cina, berasal dari kata Zhonghua dalam bahasa mandarin. Zhonghua dalam dialek Hokkian dilafalkan sebagai Tionghoa. jadi secara bahasa Tionghoa memang tidak dikenal diluar masyarakat Indonesia. Tionghoa adalah khas Indonesia, oleh sebab itu di Malaysia dan Thailand tidak dikenal istilah ini.²

Etnis Cina di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Jika dilihat kebelakang perjuangan etnis Tionghoa ini tidak gampang untuk membuat masyarakat Indonesia menerima keberadaanya. Berbagai Kebijakan yang menyudutkan etnis Tionghoa terus berlangsung pada masa Orde Baru, ini terbukti dengan adanya berbagai Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Orde baru terhadap etnis Tionghoa.

¹ Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, LP3ES, Jakarta, 1999, hal.48.

² Bebas berbahasa Indonesia diakses tanggal 29-04-07 dari id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-sIndonesia

Dalam periode sebelum perang hanya sebagian kecil dari etnis Tionghoa yang aktif dalam berpolitik, dan menaruh simpati kepada pergerakan Nasional Indonesia. Hal ini terjadi sebagai akibat dari warisan politik *divide et impera* (politik memecah belah) yang diterapkan oleh Kolonial Belanda dengan cara membagi penduduk Indonesia dalam 3 golongan penduduk berdasarkan pada ras, yaitu [1] Golongan Eropa, [2] Golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) seperti Tionghoa, India, dan Arab, [3] Golongan Pribumi (*Inlanders*).

Ketiga golongan penduduk tersebut masing-masing hidup secara Eksklusif dan mempunyai peran serta kondisi ekonomi dan strata sosial yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Pembagian ini jelas lebih menguntungkan Belanda dan golongan pribumi yang paling dirugikan, sedangkan golongan Tionghoa merupakan kelompok yang terpisah karena Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda, membuat orang Tionghoa menjadi tidak berbaur dan mengharuskan membangun kawasan tersendiri (Pecinan). Perbedaan strata sosial kemudian dipergunakan oleh Kolonial Belanda untuk menerapkan politik *divide et impera* dengan cara mengadu domba antara golongan pribumi dengan etnis Tionghoa, dimana seolah-olah golongan pribumi itu inferior, tidak dapat dipercaya, tidak jujur, bodoh dan selalu memusuhi etnis Tionghoa. Sebaliknya etnis Tionghoa digambarkan sebagai suatu komunitas yang licik, mau menang sendiri, eksklusif, kikir dan srigala ekonomi. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan kebencian yang mendalam dari golongan pribumi terhadap

etnis Tionghoa. Tujuan politik pecah belah tentunya adalah untuk kepentingan survival kaum penjajah agar bisa langgeng menguasai wilayah jajahan.³

Dalam diskriminasi, khususnya soal etnis, benturan biasanya terjadi akibat perasaan berlebihan pada diri seseorang yang merasa pribumi dan menyebut etnis tertentu sebagai nonpribumi. Yang disebut nonpribumi biasanya masyarakat keturunan etnis Tionghoa dengan warna kulit putih. Yang disebut sebagai pribumi, warga masyarakat Indonesia yang tidak berkulit putih dan bukan keturunan Golongan Timur Asing atau Golongan Eropa. Sikap pendiskriminasian merupakan wujud pelanggaran terhadap hak dan persamaan kedudukan di dalam kehidupan, di depan hukum serta pemerintahan.

Akibat pembedaan-pembedaan akan mengancam integritas bangsa Indonesia. dimana mengharuskan adanya perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, sekaligus meniadakan pembedaan segala bentuk, sifat, serta tingkatan kepada warga negara Republik Indonesia atas dasar suku, agama, ras, dan asal-usulnya.⁴

Dengan demikian, hal-hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia tidak dijadikan pedoman untuk mewujudkan pembauran. Pembauran tidak dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan diskriminatif seperti yang dilakukan oleh rejim Orde Baru, untuk menyeragamkan suatu kelompok masyarakat, karena hal tersebut bertentangan dengan konsep *Nation State*, dimana konsep *Nation State*

³ Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap perayaan Imlek diakses tanggal 20-10-07 dari id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia - 53k

⁴ www.suaramerdeka.com/harian/0202/12/kha2.htm

(kebangsaan) yang di cita-citakan telah di ilhami oleh pendapat Ernest Renan tentang sekumpulan manusia karena mengalami peristiwa yang sama, merasa senasip dan sepenanggungan telah memutuskan untuk hidup dalam satu-kesatuan kenegaraan untuk masa-masa yang akan datang yang dikenal dengan konsep *Nation State*. Dalam konsep ini tidak dipersoalkan asal usul, keturunan, ras, etnisitas, warna kulit dan latar belakang lainnya. Justru hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh negara terhadap individu, khususnya hak budaya (*cultural rights*). Oleh karena itu, diskriminasi oleh negara terhadap warga negaranya sendiri harus diakhiri. Setiap warga negara adalah sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak warga negara tersebut tidak boleh dilanggar, dirampas dan dikurangi oleh siapapun termasuk oleh Negara. Negara seharusnya menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga negaranya, termasuk hak sipil dan hak politik setiap warga Negara sebagaimana diamanatkan konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 dan selaras dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika (*unity in diversity*).⁵

Pada masa Orde Baru tindakan-tindakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dilegitimasi oleh rejim Orde Baru melalui berbagai peraturan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Masa Orde Baru merupakan sejarah pahit dari sebagian besar etnis Tionghoa di Indonesia. Selama Orde Baru, sebagian kecil etnis Tionghoa dimanjakan untuk menjadi konglomerat, sedangkan secara nasional dan secara sistematis Orde Baru mengembangkan rasa kebencian

⁵www.komisi hukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=129&PHPSESSID=151dab25bc90c3df15a5cb27ae1, "Hambatan Sosial Budaya dalam Pembauran Masyarakat Tionghoa dengan Masyarakat Lokal", diakses tanggal 30-04-07

rakyat pada etnis Tionghoa baik melalui media maupun kebijakan pemerintah. Adanya jurang pemisah antara etnis Tionghoa yang sangat sukses di bidang ekonomi yang cenderung mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah dengan masyarakat pribumi yang kebanyakan berada di lapisan masyarakat yang paling bawah memicu konflik antara keduanya.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah disampaikan maka rumusan masalah yang bisa diambil adalah “Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa sebagai warga Negara Indonesia (WNI)”?

E. Kerangka Dasar Teoritik

Kerangka pemikiran/teori sangat diperlukan untuk membahas suatu permasalahan, teori ini dibangun beberapa konsep dimana konsep-konsep itu harus saling dihubungkan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.⁶ Untuk menjelaskan permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan Konsep Asimilasi, dan Integrasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka dasar pemikiran untuk mengupas permasalahan yang ada.

⁶ Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990. hal 185.

Konsep Kebijakan Asimilasi :

Asimilasi merupakan proses penyatuan-gabungan golongan-golongan yang mempunyai sikap mental, adat kebiasaan dan pernyataan-pernyataan kebudayaan yang berbeda-beda menjadi suatu kebulatan sosiologis yang harmonis dan bermakna, yaitu dalam hal ini dinamakan bangsa Indonesia.⁷

Aliran asimilasi menyebutkan bahwa “masalah minoritas hanya dapat diselesaikan dengan jalan asimilasi sukarela dalam segala lapangan secara aktif dan bebas”. Paham asimilasi menghendaki paham didorongnya secara lebih aktif dan massal pembauran serentak disegala bidang kehidupan antara mayoritas bangsa Indonesia dan peranakan yang telah menjadi warganegara Republik Indonesia.⁸

Khusus untuk warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Asimilasi dalam hal ini berarti: masuk dan diterimanya orang-orang yang berasal keturunan Tionghoa kedalam tubuh bangsa Indonesia .tunggal sedemikian rupa, sehingga akhirnya golongannya semula yang khas tidak ada lagi. Dengan demikian Asimilasi khusus ini pun ditempatkan dalam rangka *Nations Building* Indonesia.⁹

Asimilasi, atau pembauran merupakan kebijakan mendorong atau memaksa suatu kelompok minoritas untuk menyerahkan jati diri khususnya dan melebur ke dalam mayoritas dominan. Terhadap etnis minoritas, kebijakan ini bisa berbentuk penyeragaman berbagai cara hidup dan pola perilaku, pola pemikiran, serta simbol-simbol kebudayaan dominan. Bahkan, lebih jauh lagi kebijakan ini bisa pula

⁷ Lahirnya Konsepsi Asimilasi, Yayasan Tunas Bangsa, Jakarta 1962, hal. 20

⁸ *Ibid*, hal. 15

⁹ *Ibid*, hal. 21

berbentuk pembatasan-pembatasan dan pemaksaan-pemaksaan terhadap sistem keyakinan, termasuk agama¹⁰.

Yang dimaksud dengan paham asimilasi disini adalah suatu proses pencampuran etnis Tionghoa kedalam bangsa Indonesia dimana pendukung paham asimilasi tidak merasa perlu untuk mempertahankan budaya dan tradisi aslinya karena dianggap akan mempersulit proses pencampuran kedalam bangsa Indonesia.¹¹ Dalam pandangan asimilasi, untuk menjadi orang Indonesia, orang Tionghoa harus dilebur kedalam penduduk Indonesia asli sehingga kaum minoritas Tionghoa tidak lagi akan menjadi suatu kelompok tersendiri. Sebagai akibat dari kebijakan yang bersifat asimilatif ini maka akhirnya etnis Tionghoa ini mengalami krisis identitas karena kehilangan jati dirinya sendiri akibat di leburkan kedalam bangsa Indonesia.

Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya merupakan langkah untuk mempercepat proses asimilasi. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya pengakuan atas keberadaan perbedaan kebudayaan tersebut. Etnis Cina yang datang ke Indonesia sebagai orang asing dan mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan budaya Indonesia seharusnya diakui dan di hargai keberadaannya. Kebijakan pemerintah yang menyangkut orang asing dalam hal ini etnis Cina justru bertolak belakang dari yang dimaksudkan. Kebijakan Orde Baru atas larangan perayaan hari-hari besar keagamaan dan adat-istiadat etnis Cina di muka umum dan anjuran untuk mengganti

¹⁰ http://www.sismanto.multiply.com/journal/item/10/meretas_batas_etnik_cina_dan_pribumi diakses tanggal 15-11-07

¹¹ Herry Antono, *Integrasi Vs Asimilasi*, Bandung, 2000. diakses tanggal 4 februari 2005 dikutip dari <http://www.indonesiamedia.com/rubrik/opini.htm>

nama mereka menjadi nama Indonesia sebenarnya merupakan tekanan bagi mereka. Seperti peraturan presiden 1967 yang menyatakan bahwa, "agama, kepercayaan dan adat-istiadat Cina di Indonesia yang berasal dari tanah leluhur mereka dengan berbagai manifestasinya mungkin dapat menimbulkan pengaruh yang tidak wajar terhadap kejiwaan, mentalitas dan minoritas warga Negara Indonesia dan karenanya menghambat jalan asimilasi secara wajar"¹² Dan bagi etnis Cina yang masih ingin bergabung dan terjun dalam politik, haruslah berbaur dengan partai-partai besar yang sudah ada saat itu seperti Golkar, PDI, dan PPP. Dan dilarang membentuk organisasi atau partai-partai tersendiri, karena hal ini mereka lebih banyak bergabung ke dalam partai-partai secara perorangan. Adanya ketentuan tersebut telah memaksa masyarakat etnis Cina untuk menghilangkan identitas mereka.

Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat yang dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi golongan minoritas dalam hal ini etnis Cina untuk memperoleh pendidikan, kewarganegaraan, pemeliharaan kesehatan, penggunaan tempat-tempat rekreasi dan lain-lain. Masalah menggunakan nama, masalah kawin dengan siapa dan menentukan Agama yang dianut, sepenuhnya adalah pilihan pribadi seseorang yang mutlak harus dilindungi, Pemerintah dimanapun tidak seharusnya membuat ketentuan bagi warga yang dianggap minoritas untuk merubah nama mereka, atau menganjurkan pindah Agama dengan mengatasnamai mencapai yang dinamakan kehidupan harmonis dengan yang mayoritas, Sikap ini juga didukung oleh adanya kebijaksanaan pemerintah bahwa

¹² Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Grafiti Pres, Jakarta, 1984, hal.168.

warga Negara keturunan asing (Cina) memiliki kewajiban yang sama dengan masyarakat pribumi. Rupanya sikap pemerintah ini hanya ketentuan tertulis saja. Dengan dilakukannya penutupan sekolah-sekolah Cina oleh pemerintah Orde Baru telah mempersulit masyarakat etnis Cina mendapatkan pendidikan, didukung lagi dengan adanya larangan penggunaan bahasa, dan huruf Cina. Sehingga adanya ketentuan tersebut mau tidak mau orang-orang Cina menyekolahkan anak – anak mereka ke sekolah Indonesia. Meskipun demikian tidak mudah bagi mereka untuk masuk kesekolah – sekolah negeri maupun universitas – universitas negeri.

Kesulitan etnis Cina bukan hanya dibidang pendidikan saja tetapi dikesempatan lainpun mereka menghadapi kesulitan. Meskipun telah banyak etnis Cina yang telah menjadi warga Negara Indonesia dan mengganti nama mereka dengan nama Indonesia, namun mereka masih di anggap sebagai warga Negara asing, walaupun mereka sejak lahir sudah tinggal di Indonesia mereka tetap digolongkan orang asing, dan diharuskanya memiliki SBKRI bagi mereka yang ingin tinggal dan diakui sebagai masyarakat indonesi, hal ini dilakukan untuk membedakan dalam urusan Birokrasi antara pribumi dan non pribumi seperti etnis Cina, seperti dalam pembuatan KTP dengan diberi kode-kode khusus bagi etnis Cina. Kartu penduduk lama diberi kode 'A' dan penduduk baru diberi kode 'O' (no).¹³

¹³ *Ibid*, hal .215

Konsep Kebijakan Integrasi :

Konsep Integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, baik yang ada dalam bidang sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.¹⁴

Dalam suatu masyarakat yang secara etnik adalah majemuk, integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial kedalam satu kesatuan wilayah serta pada pembentukan identitas nasional. Dalam hal ini, integrasi bangsa menunjuk kan pada masalah membangun rasa kebangsaan dalam satu wilayah dengan menghapuskan kesetiaan picik pada ikatan-ikatan yang lebih sempit, atau primordialisme. Strategi yang dapat dicapai untuk mencapai integrasi nasional yaitu :

- 1) Mengambil budaya dari kelompok yang dominan untuk dijadikan budaya nasional, yang biasa disebut asimilasionis.
- 2) Kebijakan *Bhinneka Tunggal Ika*.¹⁵

Kebijakan pemerintah Orde baru yang ingin menyeragamkan berbeagi etnis yang ada termasuk etnis Cina, hal ini sangat bertolak belakang dengan *Bhinneka Tunggal Ika* yaitu sebuah masyarakat Negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang dipersatukan dan diatur oleh sistem nasional dan masyarakat Negara tersebut. Masyarakat Indonesia bukan hanya beranekaragam corak kesukubangsaan dan kebudayaan.¹⁶

¹⁴ Saafrudin , Bahar, Integrasi Nasional: "*Teori, masalan dan Integrasi*", Ghalia Indonesia, Jakarta 1996, hal .7

¹⁵ *Ibid*, hal. 295-296

¹⁶ Suparlan, Parsudi, "*Ethnic Group of Indonesian*", *The Indonesian Quarterly*, Vol. 7. No.2, hal. 55.

Penerapan strategi Asimilasi dinegara-negara multietnik seperti Indonesia akan cenderung meningkatkan ketegangan kultural dan regional. Dalam kondisi seperti itu, strategi demikian akan lebih banyak menampilkan ancaman terhadap integrasi. Meskipun tidak setiap saat dia muncul kepermukaan, dari pada mempercepat proses tersebut, mungkin dengan alasan inilah agaknya Indonesia secara resmi menjalankan strategi Bhinneka Tunggal Ika.¹⁷

Pemerintah Indonesia ingin membentuk sebuah masyarakat multi etnis menjadi sebuah bangsa yang memiliki rasa kepemilikan bersama yaitu satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, seperti yang menjadi slogan bangsa Indonesia. Setiap kelompok etnis yang berdiam di wilayah mereka masing-masing telah diterima sebagai sebuah kelompok etnis yang berbeda. Bahkan motto Bhinneka Tunggal Ika (persatuan dalam perbedaan) mengakui posisi sebagai kelompok etnis di dalam bangsa Indonesia. Motto tersebut hanya berlaku bagi minoritas pribumi regional tetapi tidak berlaku bagi etnis Cina. Kebijakan pemerintah ini adalah untuk menyerap etnis Cina kedalam kelompok pribumi.

Kebijakan pemerintah yang ingin menyatukan etnis asing ke dalam etnis lokal dianggap sebagai langkah yang baik untuk mempercepat proses pembauran etnis Cina ke dalam masyarakat pribumi, akan tetapi hal ini justru menunjukkan adanya sikap pemerintah yang tidak menghargai dan mengakui adanya perbedaan kebudayaan, sehingga pemerintah cenderung memperlakukan warganegaranya secara berbeda.

¹⁷ *Op Cit*, hal 11

Larangan-larangan terhadap perayaan ritual agama, Agama Cina hanya dapat diperaktekkan di lingkungan keluarga. Perayaan hari-hari besar keagamaan dan adat-istiadat boleh dilaksanakan secara terbuka tetapi tidak boleh terlalu menyolok. Kebudayaan seperti Bahasa, huruf, nama serta adat istiadat Cina serta sulitnya etnis Cina memperoleh pendidikan, merupakan sikap diskriminasi pemerintah yang harus diterima oleh etnis Cina di Indonesia. Mereka harus rela menghilangkan identitas mereka demi untuk dapat di terima sebagai warga Negara Indonesia atau mereka akan mengalami kesulitan apabila berani menentang. Kebijakan bahasa nasional sangat penting dalam menciptakan kesatuan Indonesia dan identitas nasional Indonesia. Penggunaan bahasa Cina di Indonesia tidak dianjurkan karena bahasa Cina dianggap tidak sesuai dengan semangat nasional Indonesia.

Kebijakan penggantian nama pertama kali dikeluarkan pada tahun 1961 ketika Soekarno berkuasa, namun peraturan tersebut tidak dilaksanakan karena terlalu rumit. Pada tahun 1966, setelah Soeharto berkuasa, peraturan ganti nama diberlakukan kembali yaitu dengan adanya kepres kabinet No. KEP. 127/U/kep/12/1966 tentang penggantian nama. Pada mulanya pemerintah tidak begitu peduli terhadap pendidikan orang Cina, tidak ada pengawasan terhadap sekolah-sekolah Cina, akan tetapi dengan konsolidasi kekuasaan politiknya, pemerintah mulai mengalihkan perhatiannya terhadap sekolah-sekolah Cina.

Hal ini merupakan tekanan bagi etnis Cina dimana mereka harus melenyapkan ciri khas budaya mereka, sikap pendiskriminasian merupakan wujud pelanggaran terhadap hak dan persamaan kedudukan didalam kehidupan, didepan hukum serta pemerintah. Dengan adanya berbagai larangan terhadap etnis Cina tersebut di atas pemerintah telah merampas hak warganegaranya sendiri dengan membedakan baik dalam pelayanan birokrasi seperti pengurusan KTP, SBKRI, dan dalam kehidupan sehari-hari terhadap warga pribumi dan non pribumi telah menunjukkan bahwa Negara kita yang telah terpayungi oleh *Bhinneka Tunggal Ika* ternyata masih sering dihadapkan pada kebencian atas dasar etnis, agama, dan suku bisa saja membawa kehancuran. Sangat tidak tepat jika pemerintah ingin menyeragamkan kebudayaan dan etnis yang ada demi untuk pembentukan identitas nasional.

F. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan yang ada dan didukung oleh kerangka pemikiran, maka dapat diambil suatu hipotesa yaitu:

1. Di Batasinya bagi etnis Tionghoa yang ingin masuk kewilayah politik.
2. Membatasi berbagai kegiatan keagamaan dan budaya bagi etnis Tionghoa.
3. Mengharuskan SBKRI bagi etnis Tionghoa untuk menjadi warga Negara Indonesia (WNI).

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang akan dibuat penulis adalah hanya menjelaskan kebijakan Pemerintah terhadap etnis Tionghoa di Indonesia pada masa Orde Baru. Dimana terdapat kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk membahas kejadian-kejadian diluar batasan ini sepanjang hal-hal tersebut masih berkaitan dengan penelitian ini.

H. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang penelitian ini adalah dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Serta menggunakan studi pustaka dengan menggunakan data-data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari literature, koran, majalah, sumber dan informasi lain nya yang mendukung.

I. Sistematika Penulisan

BAB I: Merupakan pertanggungjawaban metodologis yang berisi tentang alasan pemilihan Judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Soeharto pada masa Orde Baru terhadap etnis Tionghoa sebagai WNI, kerangka pemikiran/teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, sistematika penulisan.

BAB II: Berisikan mengenai diskriminasi dan sikap masyarakat terhadap etnis Tionghoa di Indonesia Pada masa pemerintahan Orde Baru.

BAB III: Berisikan uraian tentang keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia pada masa Orde Baru.

BAB IV: Kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa di Indonesia pada masa Orde Baru.

BAB V: Berisikan kesimpulan dan penjelasan bab-bab sebelumnya.